



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 247 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "ANGKUTAN AIR TRIDJAJA"
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.111 tahun
1961 ;

Mengingat : 1.pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran
Negara No.1989) ;
2.Peraturan Pemerintah No. 111 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No. 135.)
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERHUBUNGAN LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Perusahaan Negara (P.N.) "ANGKUTAN AIR TRIDJAJA"
yang terdiri dari :

1.	LAMAZIE H.M.H	sebagai	DIREKTUR
2.	--	sebagai	--
3.	--	sebagai	--
4.	--	sebagai	--
5.	--	sebagai	--
6.	--	sebagai	--
7.	--	sebagai	--

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. Perusahaan Maritim Negara ;
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. "Angkutan Air Tridjaja" ;
5. B A N A S

untuk diketahui, dan

PETIKAN : disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**